

**PERJANJIAN KERJA SAMA ASURANSI KESEHATAN
ANTARA PT. ASKES (PERSERO) CABANG PADANG
DENGAN PT. IGASAR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaritan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NICA TRESIA
03.940.088**

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI**



PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN ANTARA PT. ASKES (PERSERO) CABANG PADANG DENGAN PT. IGASAR

(NICA TRESIA, 03 940 088, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Ekstensi, 2007, Hal 73)

ABSTRAK

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mendorong pemikiran untuk meningkatkan peranan "Social Insurance". Social insurance merupakan program penanggulangan risiko yang dihadapi demi memperjuangkan kesejahteraan hidup, agar dapat dimanfaatkan bagi jaminan kesejahteraan hidup, baik untuk menjamin keamanan jiwa maupun kesehatan. Oleh karena itu dibentuklah upaya pemeliharaan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang selama hidupnya. Pemeliharaan ini dapat berupa jasmani maupun rohani.

Dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan asuransi kesehatan antara PT. Askes (Persero) dengan PT. Igasar, apakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan asuransi kesehatan antara PT. Askes cabang padang dengan PT. Igasar, apa saja hambatan – hambatan yang dialami dalam pelaksanaan asuransi kesehatan antara PT. Askes (Persero) Dengan PT. Igasar dan bagaimana cara mengatasinya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperlukan berupa data data primer dan data sekunder, alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Dalam pengolahan data berupa wawancara dan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan editing dan coding dan dalam menganalisis digunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan yaitu Dalam pelaksanaan asuransi kesehatan yang dilakukan oleh PT. Askes harus ada perjanjian yang disepakati, sebelum mengadakan perjanjian pihak PT. Askes mengadakan pemasaran produk kepada PT. Igasar dengan memperkenalkan produk – produk askes sukarela. Selain produk yang diperkenalkan ada juga paket pelayanan, merupakan gabungan beberapa jenis pelayanan kesehatan sebagai satu kesatuan yang menjadi manfaat (benefit) dari produk PT. Askes yang dipilih oleh peserta. Dalam pelaksanaan asuransi kesehatan setiap peserta memiliki hak dan kewajiban baik dari pihak PT. Askes sendiri maupun dari pihak yang mengadakan perjanjian yaitu PT. Igasar. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan asuransi kesehatan antara lain para peserta masih belum memahami tatalaksana dan prosedur pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero), adanya keinginan yang berlebihan dari peserta di luar benefit yang disepakati, keterlambatan pembayaran premi dari peserta, banyaknya obat yang beredar baik dengan nama generik maupun "*brand name*" juga menyulitkan penyelenggaraan Askes dengan dana yang terbatas, masalah keterbatasan dana. Cara mengatasinya Harus mensosialisasi seluruh peserta yang dilakukan oleh pihak PT. Askes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mendorong pemikiran untuk meningkatkan peranan "Social Insurance". Social insurance merupakan program penanggulangan risiko yang dihadapi demi memperjuangkan kesejahteraan hidup, agar dapat dimanfaatkan bagi jaminan kesejahteraan hidup, baik untuk menjamin keamanan jiwa maupun kesehatan. Oleh karena itu dibentuklah upaya pemeliharaan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang selama hidupnya. Pemeliharaan ini dapat berupa jasmani maupun rohani.

Kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusia dimana segala kebutuhan hidup sudah tersedia. Jika ini dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian itu dapat diperingan atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan sebelumnya. Di antara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakanlah perjanjian asuransi.¹

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan Negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenang sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.

¹ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 13

Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi – premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya dapat dinikmati masyarakat. Dipihak lain, risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.¹

Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain: peraturan perundang – undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan peraturan yang terkait.²

Disamping itu asuransi telah dijadikan pula oleh pemerintah sebagai salah satu usaha untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat (*social insurance*) antara lain : Asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 dan 26 Tahun 1981 (dengan sebutan TASPEN) yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963. jenis asuransi sosial lain adalah pemeliharaan kesehatan Pegawai Negari Sipil dan Penerimaan Pensiunan Anggota Keluarga (dikenal dengan Asuransi Kesehatan atau *Health Insurance*) yang diatur dalam Surat Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968, yang kemudian diubah dengan

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perjanjian Asuransi*, Alumni, Bandung, 1997, Hal 1

² Ibid, hal 2

Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1981 dan diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 22 dan 23 Tahun 1984.¹

Asuransi kesehatan (*Health Insurance*) dapat diartikan sebagai suatu usaha pengumpulan dana bersama untuk membiayai kesihatannya. Dengan kata lain asuransi kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari kontribusi secara teratur oleh anggota, oleh suatu bentuk organisasi, guna membiayai pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh anggota.

Dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang asuransi kesehatan, para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan asuransi kesehatan tidak saja PT ASKES (Persero) sebagai pihak penanggung dan para peserta sebagai pihak tertanggung tetapi juga terlibat pihak lain, yaitu Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sebagai pihak pelaksana pelayanan kesehatan.

PT ASKES (Persero) tidak melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut secara tidak langsung kepada para peserta tetapi menyerahkannya kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang mempunyai kerjasama dengan PT ASKES (Persero). Peserta asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut dimana biaya pelayanan kesehatannya akan ditanggung oleh PT ASKES (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Pada hakikatnya asuransi kesehatan merupakan asuransi yang menunjang program pemerintah dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kesehatan pada khususnya. PT ASKES sebagai badan pengelola asuransi kesehatan di

¹ *Ibid*

⁴ I Gede Subawa, 2003 *Sebagai Tahan Citra PT ASKES*, Buletin Info Askes 2003, Hal 9

Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Pelaksanaan asuransi kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan tersebut harus diarahkan dan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah bersama masyarakat agar setiap orang mempunyai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Pentingnya ASKES belum dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia. Seringkali masyarakat masih berpikir tentang mubazirnya sejumlah uang yang harus dikumpulkan sebagai premi bulanan apabila mereka tidak sakit. Padahal dalam kenyataanya kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin meningkat. Karena kemampuan membayar secara tunai sangat tidak mendukung terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan kesehatan maka diperlukan adanya mekanisme asuransi kesehatan sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Hal inilah yang mendorong PT ASKES untuk pelaksanaan asuransi kesehatan dengan Perseroan Terbatas atau Badan Usaha miliknya.⁵

Sehubungan dengan pelaksanaan asuransi dengan perseroan terbatas seperti PT. IGASAR yang bermula dari proyek khusus yang didirikan oleh PT. Semen

⁵ Umar M. Marisi, *Pengembangan Asuransi Kesehatan Dalam Otonomi Daerah*, Buletin Info Askes 2003, Hal 23

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tata Cara Asuransi Kesehatan Antara PT. ASKES (Persero) Cabang

Padang Dengan PT. IGASAR

Dalam asuransi kesehatan itu, resiko itu adalah keadaan fisik atau mentalnya berada dalam kondisi yang memerlukan atau membutuhkan pelayanan kesehatan untuk memperoleh suatu keseimbangan yang optimal antara fisik, psikis dan sosial.

PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1992 yang disingkat dengan PT. ASKES. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991, PT. ASKES selain menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya, juga melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai – pegawai dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta serta lembaga – lembaga lainnya beserta anggota keluarga mereka.

Dalam sistem kesehatan nasional yang dimaksud dengan jaminan pemeliharaan kesehatan adalah upaya – upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama – sama dalam mencapai derajat kesehatan

yang optimal. Upaya – upaya kesehatan yang dilakukan dalam pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat komprehensif yang terdiri dari :

1. Upaya promotif (promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan)
2. Upaya preventif (pencegahan penyakit menular dengan imunisasi terutama imunisasi dasar seperti BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis dll)
3. Upaya kuratif (pengobatan bila menderita sakit)
4. Upaya rehabilitatif (pemulihan / perawatan kesehatan setelah dirawat untuk penyembuhan penyakit)

Jaminan pemeliharaan kesehatan berdasarkan sistem kesehatan nasional dijabarkan melalui konsep *Health Manage Care*, dalam konsep ini dilakukan upaya mengintegrasikan antara sistem pembayaran dengan sistem pelayanan sehingga dengan konsep ini akan diperoleh biaya pelayanan kesehatan yang efisien dan nasional dengan mutu yang terkendali tanpa mengabaikan kebutuhan medis. Dengan konsep ini acuan pelayanan kesehatan adalah berdasarkan kebutuhan medis yang dilakukan oleh dokter.²⁴

Dalam pelaksanaan asuransi kesehatan yang dilakukan oleh PT. Askes harus ada perjanjian yang disepakati, sebelum mengadakan perjanjian pihak PT Askes mengadakan permasaran produk kepada PT. Igasar dengan

²⁴ Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, PT. Askes, hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- ✓ 1. Dalam pelaksanaan asuransi kesehatan yang dilakukan oleh PT. Askes harus ada perjanjian yang disepakati, sebelum mengadakan perjanjian pihak PT. Askes mengadakan pemasaran produk kepada PT. Igasar dengan memperkenalkan produk – produk askes sukarela. Selain produk yang diperkenalkan ada juga paket pelayanan, merupakan gabungan beberapa jenis pelayanan kesehatan sebagai satu kesatuan yang menjadi manfaat (benefit) dari produk PT. Askes yang dipilih oleh peserta.
- ✓ 2. Dalam pelaksanaan asuransi kesehatan setiap peserta memiliki hak dan kewajiban baik dari pihak PT. Askes sendiri maupun dari pihak yang mengadakan perjanjian yaitu PT. Igasar.
- ✓ 3. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan asuransi kesehatan antara lain para peserta masih belum memahami tatalaksana dan prosedur pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero), adanya keinginan yang berlebihan dari peserta di luar benefit yang disepakati, keterlambatan pembayaran premi dari peserta, banyaknya obat yang beredar baik dengan nama generik maupun "*brand name*" juga menyulitkan penyelenggaraan Askes dengan dana yang terbatas, masalah keterbatasan dana. Cara mengatasinya Harus mensosialisasi seluruh peserta yang dilakukan oleh pihak PT. Askes.

B. SARAN

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan kesehatan peserta yang lebih baik oleh PT. Askes, dapat dikemukakan beberapa saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak PT. Askes maupun peserta harus dapat mengetahui hak dan kewajiban masing – masing, khususnya bagi peserta yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya berusahalah mengikuti ketentuan yang berlaku atau bertanya kepada pihak PT. Askes sendiri.
2. Perlunya petugas PT. Askes untuk memberikan penyuluhan yang lebih intensif tentang penjelasan hak dan kewajiban peserta dengan komunikasi yang lebih baik agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Kepada pihak PT. Askes sebagai pihak pengelola prosedur untuk dapat merealisasikan prosedur ataupun tatalaksana pada asuransi kesehatan terhadap peserta asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali & Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono Rezeki Sri, 1985, *Asuransi Dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang Press.
- Marisi M. Umbu, *Pengembangan Asuransi Kesehatan Dalam Otonomi daerah*, Buletin Info Askes 2003.
- Muhammad Abdulkadir, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan Cetakan I*, Alumni Bandung.
- Prakoso Djoko, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- PT. Askes, *Tetap Sehat Dan Sejahtera, informasi bagi peserta askes wajib dan sukarela*.
- PT. Askes, *Jaminan Pemeliharaan Kesehatan*.
- PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Padang, *Sosialisasi Prosedur dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan*.
- PT. Askes, *Pedoman Bagi Peserta ASKES Komersial*.
- Sastrawidjaja Suparman Man, 1997, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perjanjian Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Sumbawa Gede I, 2003, *2003 Sebagai Tahun Citra PT. ASKES*, Buletin Info Askes 2003.
- Sulastomo, 2002, *Asuransi Kelehatan Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan – peraturan lainnya**
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.